



PUTUSAN

Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Patent) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT LINTAS PROMOSI GLOBAL**, diwakili oleh Kaphil Mathrani, Direktur Utama, berkedudukan di Graha Sukandamulia 2nd Floor, Jalan Tomang Raya Terusan Kavling 71-73, Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
2. **ANDREW TANYONO**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G.6, B/32, RT.001/RW.008 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KARTA INDONESIA GLOBAL, diwakili oleh Andrew Tanner Setiawan, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 103 A, RT.006/RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jamal, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sendi Kencana C-3, (Jalan Peta-Lingkar Selatan) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **ANDREW TANNER SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ametis Blok G 19 P. Hijau, RT.08/RW.13, Kelurahan Grogol

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jamal, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sendi Kencana C-3, (Jalan Peta-Lingkar Selatan) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,** diwakili oleh Dra. Dede Mia Yusanti, MLS., selaku Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* Paten yang dipersengketakan) di bawah ini tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Paten:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
 - b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
3. Menghapuskan perlindungan Paten Sederhana untuk invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* Paten yang dipersengketakan) di bawah ini:
- a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
 - b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian paten sederhana 16 Agustus 2018, nomor paten sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera menghapus dari Daftar Umum Paten, invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* Paten yang dipersengketakan) sebagai berikut:
- a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
 - b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan Paten Sederhana atas invensi-invensi atas nama Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan di atas dalam Daftar Umum Paten;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I

- Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II

- Gugatan Penggugat *error in persona*, karena tidak mencantumkan pihak inventor kedua objek gugatan *a quo*, yaitu Tjokro Wimantara dan Jeff Hendrata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019, terhadap putusan tersebut Para Penggugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal tanggal 26 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi sah dan dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan dengan mengadili sendiri:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan invensi-invensi atas nama Tergugat dibawah ini tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Paten:

- a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
- b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
3. Menghapuskan perlindungan Paten Sederhana untuk invensi-invensi atas nama Tergugat dibawah ini:
 - a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
 - b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera menghapus dari Daftar Umum Paten, invensi-invensi atas nama Tergugat sebagai berikut:
 - a. Invensi berjudul "PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan;
 - b. Invensi berjudul "KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR", tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan Paten Sederhana atas invensi-invensi atas nama Tergugat sebagaimana disampaikan di atas dalam Daftar Umum Paten;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa guna memberikan kesempatan kepada pemilik invensi secara bersama-sama untuk mempertahankan haknya, maka dalam perkara gugatan pembatalan terhadap invensi, para inventor harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT LINTAS PROMOSI GLOBAL dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT LINTAS PROMOSI GLOBAL**, dan 2. **ANDREW TANYONO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 4.984.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)